



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 16 tahun 2006

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PADA WILAYAH KELURAHAN DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang

- a. bahwa agar pengelolaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada Wilayah Kelurahan di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomer 4286) ;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4389) ;
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, yang telah diubah dengan Peraturan Per-Undang-Undangan Nomor 3 Tahun 2005 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 395) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418) ;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PADA WILAYAH KELURAHAN DI KABUPATEN KUDUS.

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada Wilayah Kelurahan di Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2





Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada Wilayah Kelurahan di Kabupaten Kudus dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.


Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 22 Agustus 2006

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Kepala Kantor	
3	Kasi/ Kasubag	
4	Lainnya	

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 23 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS


BADRI HUTOMO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUDUS
Tanggal 22 Agustus 2006.
Nomor 16 tahun 2006.

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PADA WILAYAH KELURAHAN DI KABUPATEN KUDUS

I. PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN.

Dana Bantuan Langsung Masyarakat adalah bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Kudus yang dialokasikan kepada Masyarakat melalui Pemerintah Kelurahan untuk membantu pelaksanaan Pembangunan di Wilayah Kelurahan.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. MAKSUD.

Menciptakan sistim Pemberdayaan Masyarakat yang dapat menggali dan mengembangkan potensi sumber daya / kekuatan di masyarakat.

2. TUJUAN.

Meningkatkan kemampuan masyarakat dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

3. SASARAN.

- a. Terwujudnya keswadayaan masyarakat dan kemandirian masyarakat;
- b. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat.

II. PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA

A. JUMLAH DANA.

Jumlah Dana Bantuan Langsung Masyarakat yang diterima oleh masing-masing Wilayah Kelurahan di Kabupaten Kudus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

B. PENCAIRAN DANA.

Dalam rangka pengamanan dan pengendalian serta memudahkan dan menjaga keamanan dalam penyaluran, maka pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan APBD yang berlaku.

C. PENGGUNAAN DANA

Dana Bantuan Langsung Masyarakat dapat digunakan untuk Pembangunan sarana dan prasarana fisik Masyarakat Kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

- Setinggi-tingginya Rp. 750.000,- dari jumlah dana digunakan untuk administrasi pengelolaan ;
- Setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- digunakan untuk kegiatan PKK ;
- Kegiatan fisik prasarana pelayanan umum antara lain dapat digunakan :
 - Prasarana Perhubungan terdiri :
 - ⇒ Rehab jalan aspal, Pavingisasi jalan, betonisasi jalan, jembatan, gorong-gorong dll.
 - Prasarana Sosial terdiri :
 - ⇒ Pemugaran rumah, lantainisasi, MCK umum, rehab Musholla, Rehab Masjid, Selokan air dll.
- Kegiatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan ;
- Pemberdayaan Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan (LKMD, RT, RW) ;
- Kegiatan Bulan Bhakti Gorong Royong Masyarakat (BBGRM) ;
- Kegiatan lain yang dapat menyerap swadaya masyarakat.

III. PERSIAPAN, PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN.

A. PERSIAPAN

Dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Dana Bantuan Langsung Masyarakat maka persiapan yang dilaksanakan dengan mengadakan sosialisasi ditingkat Kelurahan.

B. PERENCANAAN

1. Rencana penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah yang dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).
2. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang telah ditetapkan ditanda tangani oleh Ketua Lembaga Kemasyarakatan / LKMD / RT / RW atau sebutan lain yang diketahui oleh Kepala Kelurahan.
3. Kepala Kelurahan membuat Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB).

C. PENGELOLAAN

1. Umum

Penggunaan dan penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat untuk Kelurahan harus dicatat secara tertib dalam buku administrasi keuangan oleh Bendaharawan Kegiatan.

2. Bendaharawan

- a. Mengelola keuangan sesuai dengan Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kelurahan tahun yang bersangkutan.
- b. Menyelenggarakan penata usahaan administrasi keuangan secara tertib, teratur dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Mekanisme Pengelolaan Dana Transfer.

Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Daerah, Bendahara adalah Bagian Keuangan, Koordinasi Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan, Pembuatan dan Penetapan Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Kudus.

4. Mekanisme Keuangan

- a. Bendaharawan di Bagian Keuangan Setda Kudus dengan tugas :
 - Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
 - Mencairkan Dana ;
 - Mempertanggung jawabkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ;
- b. Bendaharawan Pembantu di Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Kudus dengan tugas :
 - Membuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
 - Mengambil Dana di Bagian Keuangan Setda Kudus ;
 - Membantu menyusun Surat Pertanggung Jawaban (SP) .
- c. Penerima Bantuan adalah Kepala Kelurahan dengan tugas :
 - Menyampaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
 - Menerina Bantuan ;
 - Mempertanggung Jawabkan pelaksanaan kegiatan dan keuangan ;
 - Mengirimkan bukti kwitansi ;
 - Menyampaikan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) .

5. Pengelola Kegiatan di Kelurahan

- a. Penanggung jawab adalah Kepala Kelurahan
- b. Pengendali Kegiatan adalah Sekretaris Kelurahan / Kasie Ekbang
- c. Pemegang Kas / Pemegang uang adalah Bendahara yang ditunjuk

D. PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat administrasi;
2. Penggunaan dana harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis administratif sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
3. Pelaksanaan kegiatan agar didukung dengan dana swadaya masyarakat;
4. Kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Kelurahan dalam Pertanggung jawaban akhir tahun yang bersangkutan.

IV. PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

A. PELAPORAN

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat agar sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka Kepala Kelurahan wajib melaporkan penggunaan dana setiap bulan yang bersangkutan kepada Bupati Kudus dengan tembusan kepada Kepala Bappeda, Kepala Bagian Pembangunan, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Kudus dan Camat.

B. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pembinaan, monitoring dan evaluasi.

a. Pembinaan, monitoring dan evaluasi.

Untuk mencapai efesiensi dan efektifitas penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat agar tepat waktu, tepat sasaran dan tepat administrasi, maka pembinaan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat dari Pemerintah Kabupaten untuk Kelurahan dilakukan oleh Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Kudus bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pembinaan Langsung.

Pembinaan langsung atas penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat dilakukan oleh Camat setempat sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengawasan.





Pengawasan atas penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat dari Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kudus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sanksi


Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.

C. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum ditentukan dalam Pedoman Pengelolaan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kudus.

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Kepala Kantor	
3	Kasi / Kasubag	
4	Lainya	

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD TAMZIL